



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

GAJI ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Gaji Asisten Ombudsman Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

5. Undang-Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan gaji Asisten Ombudsman adalah gaji yang diberikan kepada pegawai yang diangkat oleh Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan rapat anggota Ombudsman untuk membantu Ombudsman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya.

Pasal 2

Kepada Asisten Ombudsman, diberikan gaji setiap bulan.

Pasal 3

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan berdasarkan jenjang jabatan Asisten Ombudsman.
- (2) Jenjang jabatan Asisten Ombudsman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Asisten Pratama;
 - b. Asisten Muda;
 - c. Asisten Madya; dan
 - d. Asisten Utama.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

Besaran gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan jenjang jabatan dan masa kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

Kepada Asisten Ombudsman diberikan kenaikan gaji berkala setiap 2 (dua) tahun apabila dipenuhi syarat-syarat:

- a. Telah mencapai masa kerja jabatan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala;
- b. Penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya "baik" dari atasan langsungnya.

Pasal 6

- (1) Pemberian kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan surat keputusan Ketua Ombudsman.
- (2) Surat keputusan kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 2 (dua) bulan sebelum kenaikan berkala itu berlaku.

Pasal 7 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 7

- (1) Kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditunda paling lama untuk waktu 1 (satu) tahun apabila Asisten Ombudsman yang bersangkutan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.
- (2) Gaji Asisten Ombudsman dihentikan apabila Asisten Ombudsman yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- (3) Keputusan pemberhentian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Ketua Ombudsman.

Pasal 8

- (1) Kepada Asisten Ombudsman yang menurut penilaian kinerja menunjukkan nilai amat baik selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dapat diberikan kenaikan gaji istimewa sebagai penghargaan dengan memajukan waktu kenaikan gaji berkala 1 (satu) tahun sebelum saat kenaikan gaji berkala berikutnya dalam jenjang jabatan yang dijabatnya pada saat pemberian kenaikan gaji istimewa.

(2) Kenaikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Kenaikan gaji istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada paling banyak 3 (tiga) orang Asisten Ombudsman pada setiap jenjang jabatan.
- (3) Surat keputusan pemberian kenaikan gaji istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Ketua Ombudsman.

Pasal 9

- (1) Kepada seseorang yang diangkat sebagai calon Asisten Ombudsman, diberikan gaji sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji Asisten Ombudsman setiap bulan.
- (2) Kepada calon Asisten Ombudsman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat menjadi Asisten Ombudsman, masa kerja selama menjadi calon Asisten Ombudsman diperhitungkan dalam pemberian kenaikan gaji berkalanya.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur dengan Peraturan Ombudsman.

Pasal 11 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 15 TAHUN 2014

TANGGAL : 12 Februari 2014

DAFTAR

GAJI ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Masa Kerja (Tahun)	Besaran Gaji (Rp)			
	Asisten Pratama	Asisten Muda	Asisten Madya	Asisten Utama
0	2.500.000	2.903.200	3.306.500	3.790.300
2	2.550.000	2.961.300	3.372.600	3.866.100
4	2.601.000	3.020.500	3.440.000	3.943.400
6	2.653.000	3.080.900	3.508.800	4.022.300
8	2.706.100	3.142.500	3.579.000	4.102.700
10	2.760.200	3.205.400	3.650.600	4.184.800
12	2.815.400	3.269.500	3.723.600	4.268.500
14	2.871.700	3.334.900	3.798.000	4.353.900
16	2.929.100	3.401.600	3.874.000	4.441.000
18	2.987.700	3.469.600	3.951.500	4.529.800
20	3.047.500	3.539.000	4.030.500	4.620.400
22	3.108.400	3.609.800	4.111.200	4.712.800
24	3.170.600	3.682.000	4.193.400	4.807.000
26	3.234.000	3.755.600	4.277.200	4.903.200
28	3.298.700	3.830.700	4.362.800	5.001.300
30	3.364.700	3.907.400	4.450.000	5.101.300

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,



Roesyidi, S.H.,M.H.